



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Kalalimbong, S.H. Advokat beralamat di Lingk. Rotto No. 225 RT 001 RW 001 Desa Padang Sappa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**:

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Yans Sulo Paganna', Pr. sesuai dengan Buku Register Nikah Nomor : - tertanggal 11 Juni 2009 dan telah dicatatkan oleh petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 11 Juni 2009 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : -;
2. Bahwa setelah menikah di Tana Toraja Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut dan tinggal di KABUPATEN LUWU, dan menumpang tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LUWU karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat belum memiliki rumah sendiri. Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (Empat) orang anak yakni :
 - 1) Anak ke Satu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KESATU, lahir 15 Desember 2009, Umur 13 (tiga belas) Tahun ;

2) Anak ke Dua :

ANAK KEDUA, lahir 18 Desember 2010, Umur 12 (dua belas) Tahun ;

3) Anak ke Tiga :

ANAK KETIGA, lahir 09 Juni 2013, Umur 10 (sepuluh) Tahun ;

4) Anak ke Empat :

ANAK KEEMPAT, lahir 02 Mei 2019, Umur 4 (empat) Tahun.

4. Bahwa beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat hingga pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN LUWU yang jaraknya hanya sekitar ± 1 Km dari rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa masalah mulai muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Tergugat. Hampir setiap malam Tergugat kerjanya minum Tuak Bersama teman-temannya sampai mabuk dan setiap Tergugat pulang dalam keadaan mabuk Tergugat sering memarahi sampai memukul Penggugat (KDRT) dan membuat keributan dalam rumah didepan anak-anak yang membuat anak-anak tidak merasa nyaman dan menjadi ketakutan. Setiap hari Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya di banding ikut mengambil bagian dalam merawat anak-anak di rumah.
6. Bahwa bahkan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun di KABUPATEN LUWU, Tergugat sering sekali melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap diri Penggugat namun Penggugat tetap bertahan dan pasrah karena Pengugat masih ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam setiap ada permasalahan dalam rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu mengadu ke keluarganya sehingga keluarga Tergugat sering memojokkan Penggugat bahkan secara terang-terangan keluarga Tergugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat dan hal ini di lakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa setiap ada perselisihan dengan Penggugat, Tergugat selalu mengancam ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat pun sering mengucapkan kata-kata caci maki yang tidak senonoh terhadap Penggugat dan semua itu Tergugat dilakukan atau ucapkan dihadapan anak-anak.
8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 saat Penggugat dan anak bungsunya sedang berada di Toraja dirumah orang tua Penggugat, Tergugat menganiaya (menampar) anak pertamanya yang sementara belajar di atas tempat tidur hingga terjatuh ke lantai lalu di seret ke pintu kamar, tengkuk/leher belakang di injak oleh Tergugat dan mengancam bahwa akan



dibunuh menggunakan pisau yang tergantung di dinding kamar, Tergugat emosi karena anak tersebut diketahui oleh Tergugat pernah mengaduh ke Penggugat via telepon dan menceritakan semua perilaku Tergugat bahwa selama Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat sering keluar meninggalkan rumah bahkan membawa serta anak-anaknya ketempat Tergugat melakukan aktivitas malam (minum Ballo) hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk serta mengeluarkan kata-kata ancaman akan membunuh ibu mereka (Penggugat) apabila dia (Penggugat) pulang ke rumah, hal tersebut disampaikan Tergugat ke anak-anaknya dalam keadaan mabuk. Sekembalinya dari Toraja pada bulan maret 2022 Penggugat melihat anak kedua menangis tanpa sebab hingga 4 kali, Penggugat menanyakan apa yang terjadi?. Anak kedua pun menceritakan kejadian yang terjadi pada malam tanggal 7 januari 2022 terhadap diri kakaknya (anak pertama).

9. Bahwa 2 minggu sebelum keberangkatan Tergugat ke Kalimantan Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar (cek-cok) masalah rumah tempat tinggal (rumah) Penggugat dan Tergugat yang akan di renovasi dimana Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat dan kejadiannya di rumah orang tua Tergugat yang disaksikan oleh anak-anak, orang tua Tergugat dan saudara laki-laki Tergugat.
10. Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat berangkat ke Kalimantan untuk bekerja dengan meninggalkan pesan bahwa pada bulan desember akan kembali dan membahas perihal perceraian terhadap Penggugat, pada saat Tergugat berada di Kalimantan Penggugat mengurus anak-anaknya untuk pindah sekolah ke Toraja (Makale) karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan segala perlakuan Tergugat dan keluarga Tergugat yang selalu menyalahkan dan memojokkan Penggugat.
11. Bahwa saat Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Makale (Tana Toraja), Penggugat memilih untuk tinggal di rumah Kos yang dekat dengan sekolah anak-anak Penggugat. Setelah Tergugat kembali dari Kalimantan, Tergugat ikut tinggal di kamar Kos tersebut dan selalu ada Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana dipicu karena Tergugat berusaha membawa kembali anak-anaknya ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LUWU akan tetapi dihalang-halangi oleh Penggugat dengan alasan bahwa anak-anak tidak lama lagi menghadapi semester kenaikan kelas.
12. Bahwa Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi KDRT lagi terhadap diri Penggugat dan anak-anak serta mengucapkan janji/sumpah untuk bahwa apabila kejadian tersebut terulang kembali, Tergugat dengan sendirinya akan pergi dan tidak akan mengganggu kehidupan Penggugat dan anak-anak lagi. Akan tetapi



sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah itu Tergugat kembali melakukan KDRT terhadap diri Penggugat (mencekik leher dan dibanting Penggugat ke lantai sampai Penggugat sulit bernafas) dalam kamar kos dan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh anak pertama (ANAK KESATU).

13. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, karena semua kebutuhan dalam rumah tangga baik itu kebutuhan pokok pendidikan anak-anak lebih banyak ditanggung oleh Penggugat dengan bantuan keluarga Penggugat sendiri. Malahan Tergugat meninggalkan sejumlah besar hutang yakni pinjaman dana di Koperasi Credit Union (CU) Padang Sappa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang pernah diambil oleh Tergugat untuk modal usaha peternakan dan sebagian digunakan Tergugat ke Kalimantan, hingga saat jatuh tempo Tergugat tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut dan Tergugat sendiri berada di Kalimantan maka pihak Koperasi CU selalu menghubungi Penggugat selaku istri Tergugat untuk mengembalikan/melunasi pinjaman tersebut. Pada bulan Maret 2023 Penggugat terpaksa melakukan pinjaman kembali secara pribadi di Koperasi CU atas nama Penggugat sendiri sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk menutupi/melunasi Pinjaman Tergugat sebelumnya di koperasi CU, dengan jangka pengembalian/angsuran selama 5 (lima) Tahun atau sebesar ±Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) setiap bulannya. Penggugat sudah mengangsur sejak Bulan April sampai dengan Bulan Oktober 2023 (sudah 7 bulan) dengan menggunakan uang Penggugat sendiri tanpa bantuan Tergugat. Selama ini Penggugat membanting tulang bekerja serabutan di Toraja dengan penghasilan pas-pasan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak juga untuk menutupi utang koperasi yang ditinggalkan oleh Tergugat yang masih sisa sekitar 53 kali angsuran.

14. Bahwa sekitar bulan juni 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami-istri. Penggugat meninggalkan rumah Penggugat di Desa KABUPATEN LUWU dan memilih untuk tinggal bersama anak-anak di Makale-Tana Toraja karena Penggugat merasa bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan apalagi Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap diri Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman terhadap Penggugat.

15. Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat bersama kedua orang tua Penggugat dan didampingi beberapa orang keluarga Penggugat mendatangi kediaman orang tua Tergugat untuk menanyakan kepastian hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekaligus Penggugat mau membawa anak bungsunya ke Toraja akan tetapi Tergugat tidak menerima dengan baik kehadiran Penggugat dan keluarganya, pada saat itu Tergugat dan



Penggugat kembali bertengkar bahkan ibu Tergugat ikut memukul Penggugat saat Penggugat hendak membawa pergi anak bungsunya.

16. Bahwa Penggugat merasa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengambil tindakan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap diri Tergugat ke Pengadilan Negeri Belopa dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;

17. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dan melihat perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan mempunyai sifat tempramen sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) baik terhadap diri Penggugat dan juga terhadap diri anak-anak Penggugat maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hak asuh keempat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat.

Dengan berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas maka penggugat mengajukan Gugatan cerai ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Yans Sulo Paganna', Pr. Sesuai dengan Buku Register Nikah Nomor: -tertanggal 11 juni 2009 dan telah dicatatkan oleh petugas pencatatan sipil pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tana Toraja pada tanggal 11 Juni 2009 dengan Nomor Akte Perkawinan : -, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak kesatu, kedua dan keempat yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan biaya hidup, pendidikan dan tanggung jawab terhadap anak tersebut tetap sama dan seimbang.
4. Menyatakan agar utang piutang yang di tanggung oleh penggugat dari bulan maret hingga saat ini di limpahkan kepada tergugat agar tergugat yang melunasinya.
5. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa untuk mengirimkan satu rangkap Salinan putusan Pengadilan Negeri Belopa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Belopa dan satu rangkap tembusan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tana Toraja di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu:.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

atau Apabila Bapak Ketua /Majelis Hakim berpendapat lain :”Mohon Putusan Yang Seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 24 Oktober 2023, tanggal 3 November 2023 dan 13 November 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak, datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi materai cukup namun tidak diajukan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah yang tercantum atas nama TERGUGAT dengan ANASTASIA HASTUTI, Nomor : -yang diberikan oleh Pastor Kapelan Paroki Makasle atas nama P. YANS SULO PAGANNA, tertanggal 11 Juni 2009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang tercantum antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tanggal 11 Januari 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, NIK : -, tanggal 17 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, NIK : -, tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, No. -6, tanggal 28 Juli 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran -.-, tanggal 28 Desember 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, Nomor - , tanggal 28 Desember 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA, Nomor : -, tanggal 28 Agustus 2013, diberi tanda P-8;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEEMPAT, Nomor : -, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Cerai yang dibuat oleh TERGUGAT, diberi tanda P-10

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang telah diperiksa dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**

- 1.1. Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni PENGGUGAT terhadap suaminya yakni TERGUGAT;
- 1.2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan;
- 1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, di KABUPATEN TANA TORAJA, dan diberkati di Gereja Katolik Paroki Makale;
- 1.4. Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- 1.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di KABUPATEN LUWU;
- 1.6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Tana Toraja dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di KABUPATEN LUWU;
- 1.7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya karena Saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- 1.8. Bahwa penyebab sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, ketika Tergugat mengetuk pintu pada saat itu pula Tergugat memukul Penggugat;
- 1.9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat namun diceritakan oleh Penggugat;
- 1.10. Bahwa pertama kali antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis pada tahun 2009, namun selama ini Penggugat tetap sabar;
- 1.11. Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita terkait pemukulan yang dialaminya namun setelah Tergugat mengambil kredit dimana Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran terhadap kredit tersebut;
- 1.12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021;
- 1.13. Bahwa Tergugat pernah membujuk Penggugat untuk berdamai pada tahun 2022 namun Penggugat tetap ingin bercerai;



- 1.14. Bahwa Saksi pernah menyatakan kepada Penggugat untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut Penggugat terkait hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- 1.15. Bahwa Tergugat mengambil kredit di koperasi CU di Padang Sappa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atas nama Tergugat sendiri;
- 1.16. Bahwa Penggugat mengetahui dan menyetujui Tergugat mengambil kredit namun pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk tidak membebankan pembayaran kredit tersebut pada dirinya;
- 1.17. Bahwa Tergugat mengambil kredit tersebut untuk keperluan kelompok peternakan;
- 1.18. Bahwa kredit tersebut belum lunas
- 1.19. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi namun Penggugat sudah bulat keinginan untuk bercerai, sudah pernah ada pembicaraan di Tana Toraja terkait masalah percekcoan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun menurut Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan terakhir dipukul pada saat itu pula Penggugat memutuskan untuk pergi, dan pemukulan tersebut dilakukan di depan anak mereka;
- 1.20. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama sekarang berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan yang terakhir berumur 4 (empat) tahun lebih;
- 1.21. Bahwa adapun anak pertama, kedua, dan keempat tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan Tergugat karena pada saat Penggugat pindah ke Tana Toraja, anak ketiga Penggugat dengan Tergugat tidak diberikan surat pindah dari sekolahnya sehingga tetap tinggal bersama dengan Tergugat;

2. Saksi **SAKSI II**

- 2.1. Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yakni PENGUGAT terhadap suaminya yakni TERGUGAT;
- 2.2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan;
- 2.3. Bahwa Penyebab sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- 2.4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;



2.5. Bahwa Penggugat sering curhat dengan Saksi bahwa Penggugat sering dipukul pada saat Penggugat masih tinggal di KABUPATEN LUWU;

2.6. Bahwa adapun pada tanggal 13 November 2023, sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat pernah dipertemukan untuk berdamai, namun Penggugat sudah berkeinginan untuk berpisah, sedangkan Tergugat masih ingin damai;

2.7. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak; Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu kebiasaan buruk Penggugat yang sering mabuk dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tanggal 11 Juni 2009 di Gereja Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale dihadapan Pendeta P. Yans Sulo Paganna', Pr kemudian berdasarkan bukti P.2 perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 11 Juni 2009 dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di KABUPATEN LUWU, namun hanya setahun hidup rukun, Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat pertengkaran karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, ketika Tergugat mengetuk pintu pada saat itu pula Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan saksi-saksi, sejak tahun 2021 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya begitupun Tergugat juga telah kembali tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke-2 gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, yang pada pokoknya meminta agar anak yang lahir dalam perkawinan antarlain anak kesatu, kedua dan keempat berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat dan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusanya perkawinan bapak ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa mengingat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih belia dan membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu, mengingat fakta dipersidangan bahwa tiga anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat, kecuali anak ketiga ANAK KETIGA yang berada dibawah kekuasaan Tergugat dengan alasan pendidikan, maka petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya meminta agar utang piutang yang di tanggung oleh penggugat dari bulan maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini dilimpahkan kepada tergugat agar tergugat yang melunasinya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusanya perkawinan karena perceraian hanya mengatur tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak, perselisihan mengenai penguasaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta kewajiban lain yang dapat dibebankan kepada bekas suami terhadap bekas istri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan agar Tergugat melunasi utang piutang tertentu kepada pihak ketiga menurut hukum tidaklah menjadi materi gugatan perceraian, dengan demikian petitum ke-4 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2 dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut petitum ke-5 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 s.d Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Yans Sulo Paganna', Pr. Sesuai dengan Buku Register Nikah Nomor: -tertanggal 11 juni 2009 dan telah dicatatkan oleh petugas pencatatan sipil pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tana Toraja pada tanggal 11 Juni 2009 dengan Nomor Akte Perkawinan: -, **putus akibat perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 4.1. Anak kesatu ANAK KESATU
 - 4.2. Anak kedua ANAK KEDUA
 - 4.3. Anak keempat ANAK KEEMPAT
Berada dalam kekuasaan **Penggugat**;
 - 4.4. Anak ketiga ANAK KETIGA
Berada dalam kekuasaan **Tergugat**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu dan dikirimkan pula 1 (satu) helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp242.000,00** (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** dengan dihadiri oleh Arrang Baturante,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Imam Setyawan, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arrang Baturante, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp72.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu)		